



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
Nomor 03/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 130, Tambahan Lembaran negararepublik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Hasil Rapat Koordinasi di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan Pihak Terkait tertanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang berada di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : 1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah dan;
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);

2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut ;
4. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat peraga Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
5. Dalam hal tersebut kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Pinrang;
6. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

